



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 25/Pid.B/2010/PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : IMANUEL BILOAN alias IMA ;-----  
Tempat lahir : Woipui ;-----  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 20 Januari 1986 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Rt.01/Rw.1, Dusun II, Desa Talwai, Kec. Lembur, Kab Alor ;-----  
A g a m a : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik Polres Alor No. Pol. : SP-Han /02/XII/2010/Sektor ATU, tanggal 23 Januari 2011, sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 17-87/P.3.21/Epp.1/02/2011, tanggal 09 februari 2011, sejak tanggal 12 februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: Print. 88/P.3.2.1/Ep.1/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 28/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 07 Maret 2011, sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 28/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 06 April 2011, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;-----

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah pula mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 25/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 07 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 07 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Seluruh berkas perkara terdakwa IMANUEL BILOAN alias IMA beserta lampirannya ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-86/K. BAH/11/2010, tertanggal 13 Desember 2010 ; -----

----- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor PDM-21/K.BAH/03/2011, tertanggal 11 April 2011, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL BILAON alias IMA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Primair kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUEL BILAON alias IMA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kuning, pada belakang baju ada tulisan partai golkar dan ada noda darah dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih dan ada noda darah dikembalikan kepada saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI serta sebilah parang panjang, ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) cm, dan lebar 7 (tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna putih yang digunakan oleh terdakwa IMANUEL BILAON alias IMA dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa IMANUEL BILAON alias IMA membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan dalam permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi untuk itu terdakwa memohon keringanan atas pidana kepada Majelis Hakim yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

----- Menimbang bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi, karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM- 21/K. BAH/04/2011, tertanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR: -----

----- Bahwa is terdakwa EMANUEL BILAON alias IMA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di halaman rumah milik saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI sementara duduk bersama istri di dalam rumah gudang milik saksi korban, mendengar suara teriakan AYUB MAILETI yang sementara berjalan bersama dengan terdakwa IMANUEL BILAON alias IMA di jalan raya depan rumah saksi korban mengatakan "orang tua rambut uban pukimai" sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa bahwa perkataan AYUB MAILETI tersebut ditujukan kepada saksi korban karena rambut saksi korban sudah uban, serta AYUB MAILETI berteriak di jalan raya depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban membalas perkataan AYUB MAILETI tersebut dengan mengatakan "hei, kamu ngomong bilang orang tua uban pukimai, saya ini yang orang tua uban disini, kenapa kamu ngomong begitu". Selanjutnya saksi korban turun dari atas rumah gudang dan pergi menuju arah jalan raya sambil menggenggam sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk pergi menanyakan perkataan AYUB MAILETI tersebut, namun pada saat saksi korban sementara berjalan di halaman rumah YAKOB FALAU yang adlah anak kandung saksi korban berlari mendahului saksi korban dan pergi menemui AYUB MAILETI yang sementara berada di pinggir jalan raya depan rumah saksi korban untuk menanyakan perkataan AYUB MAILETI tersebut, dan tiba-tiba terdakwa INLkNUEL BILAON alias IMA yang berada di jalan raga depan rumah saksi korban berlari menuju ke arah saksi korban dan setelah menemui saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa lalu menendang pinggang bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terdorong ke belakang dan disaat itulah terdakwa kemudian merampas parang yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah berhasil direbut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mengayunkan parang tersebut ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi korban dan mengenai pada bagian bawah lutut kaki kiri hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr. 440/VER/004/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDY MANIK, yaitu dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Apui, dengan hasil pemeriksaan fisik : -----

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciri-ciri umum : Seorang laki-laki, berumur enam puluh tahun -----

- Pada wajah dan pipi kiri korban ditemukan luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm ; -----
- Pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm. ; -----
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan secukupnya. - Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat Map UPTD Puskesmas Apui ; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek miring pada pipi kiri dengan ukuran dalam 7 cm dan panjang 12 cm dan pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus dengan ukuran dalam 2 cm dan panjang 4 cm akibat penganiayaan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

ATAU ; -----

SUBSIDIAIR -----

----- Bahwa is terdakwa EMANUEL BILAON alias IMA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di halaman rumah milik saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban MELKISEDEK FALAU alias MELKI sementara duduk bersama istri di dalam rumah gudang milik saksi korban, mendengar suara teriakan AYUB MAILETI yang sementara berjalan bersama dengan terdakwa IMANUEL BILAON alias IMA di jalan raya depan rumah saksi korban mengatakan "orang tua rambut uban pukimai" sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban yang merasa bahwa perkataan AYUB MAILETI tersebut ditujukan kepada saksi korban karena rambut saksi korban sudah uban, serta AYUB MAILETI berteriak di jalan raya depan rumah saksi korban, sehingga saksi korban membalas

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan AYUB MAILETI tersebut dengan mengatakan "hei, kamu ngomong bilang orang tua uban pukimai, saya ini yang orang tua uban disini, kenapa kamu ngomong begitu". Selanjutnya saksi korban turun dari atas rumah gudang dan pergi menuju arah jalan raya sambil menggenggam sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk pergi menanyakan perkataan AYUB MAILETI tersebut, namun pada saat saksi korban sementara berjalan di halaman rumah YAKOB FALAU yang adlah anak kandung saksi korban berlari mendahului saksi korban dan pergi menemui AYUB MAILETI yang sementara berada di pinggir jalan raya depan rumah saksi korban untuk menanyakan perkataan AYUB MAILETI tersebut, dan tiba-tiba terdakwa INLkNUEL BILAON alias IMA yang berada di jalan raga depan rumah saksi korban berlari menuju ke arah saksi korban dan setelah menemui saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa lalu menendang pinggang bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terdorong ke belakang dan disaat itulah terdakwa kemudian merampas parang yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah berhasil direbut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mengayunkan parang tersebut ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri kemudian terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi korban dan mengenai pada bagian bawah lutut kaki kiri hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr. 440/VER/004/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDY MANIK, yaitu dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Apui, dengan hasil pemeriksaan fisik : -----

Ciri-ciri umum : Seorang laki-laki, berumur enam puluh tahun -----

- Pada wajah dan pipi kiri korban ditemukan luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm ; -----
- Pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm. ; -----
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan secukupnya. - Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat Map UPTD Puskesmas Apui ; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek miring pada pipi kiri dengan ukuran dalam 7 cm dan panjang 12 cm dan pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus dengan ukuran dalam 2 cm dan panjang 4 cm akibat penganiayaan. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka telah diajukan dan didengar keterangan para saksi yang disumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Keterangan Saksi 1. MELKISEDEK FALAU alias MELKI (saksi korban):--**

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----
- Bahwa kejadian berawal saat saksi sementara duduk bersama istri di dalam rumah gudang milik saksi korban kemudian mendengar suara teriakan saksi AYUB MAILETI yang sementara berjalan bersama dengan terdakwa di jalan raya depan rumah saksi korban dan mengatakan "orang tua rambut uban pukimai" sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- bahwa saksi yang merasa perkataan saksi AYUB MAILETI tersebut ditujukan kepadanya karena rambut saksi korban sudah uban ;
- bahwa saksi AYUB MAILETI berteriak di jalan raya didepan rumah saksi korban kemudian saksi korban membalas perkataan saksi AYUB MAILETI tersebut dengan mengatakan "hei, kamu ngomong bilang orang tua uban pukimai, saya ini yang orang tua uban disini, kenapa kamu ngomong begitu"; -----
- bahwa saksi korban turun dari rumah gudang lalu pergi menuju arah jalan raya sambil menggenggam sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk pergi menanyakan perkataan saksi

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB MAILETI tersebut ; -----

- bahwa saat saksi korban sementara berjalan di halaman rumah saksi YAKOB FALAU (anak kandung saksi korban) berlari mendahului saksi korban dan pergi menemui saksi AYUB MAILETI yang sementara berada di pinggir jalan raya depan rumah saksi korban ;
- bahwa tiba-tiba terdakwa yang berada di jalan raya depan rumah saksi korban berlari menuju ke arah saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu menendang pinggang bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- bahwa tendangan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban terdorong ke belakang lalu terdakwa merampas parang yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ; -----
- bahwa terdakwa setelah berhasil direbut pedang tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mengayunkan parang tersebut ke arah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri ; -----
- bahwa terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi korban dan mengenai pada bagian bawah lutut kaki kiri hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiyaan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ; -----

----- Atas keterangan **MELKISEDEK FALAU alias MELKI (saksi korban)** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## Keterangan Saksi 2. YAKOB FALAU alias YAKOB: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui,

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor,  
Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----

- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu IMANUEL BILAON alias IMA ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang memaki-maki saksi AYUB MAILETI alias AYUB dengan mengatakan orang tua uban pukimai ; -----
- Bahwa terdakwa merebut paksa parang dengan menggunakan tangan kanannya dari tangan saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan kembali parang kearah kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dibawah lutut saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ; -----

----- Atas keterangan **YAKOB FALAU alias YAKOB** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Keterangan Saksi 3. **AYUB MAILETI alias AYUB** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL BILAON alias IMA ;-----

- Bahwa saat itu terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang memaki-maki saksi dengan mengatakan orang tua uban pukimai ;-----
- Bahwa terdakwa merebut paksa parang dengan menggunakan tangan kanannya dari tangan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan kembali parang kearah kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dibawah lutut saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiyaan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ;-----

----- Atas keterangan **AYUB MAILETI alias AYUB** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## Keterangan Saksi 4. IMANUEL MAILETI alias IMA: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung kejadian penganiyaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yaitu IMANUEL BILAON alias IMA ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang memaki-maki saksi AYUB MAILETI alias AYUB dengan mengatakan orang tua uban pukimai ;-----
- Bahwa terdakwa merebut paksa parang dengan menggunakan tangan kanannya dari tangan saksi korban ;-----

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan kembali parang kearah kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dibawah lutut saksi korban ; -----
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiyaan ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ;-----.
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ; -----
- Atas keterangan **IMANUEL MAILETI alias IMA** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### Keterangan Saksi 5. **YAHYA SAMOY alias YAHYA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung kejadian penganiyaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yaitu IMANUEL BILAON alias IMA ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang memaki-maki saksi AYUB MAILETI alias AYUB dengan mengatakan orang tua uban pukimai ; -----
- Bahwa terdakwa merebut paksa parang dengan menggunakan tangan kanannya dari tangan saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan kembali parang kearah kaki

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dibawah lutut saksi korban ; -----

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiyaan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ; -----

----- Atas keterangan **YAHYA SAMOY alias YAHYA** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban; -----
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban SINA UMAR yang mengakibatkan luka robek miring pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ; -----
- Bahwa kejadian berawal saat saksi korban yang sedang duduk bersama istri di dalam rumah gudang lalu mendengar suara teriakan saksi AYUB MAILETI yang sedang berjalan bersama dengan terdakwa di jalan raya depan rumah saksi korban dan mengatakan "orang tua rambut uban pukimai" sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- bahwa saksi yang merasa perkataan saksi AYUB MAILETI tersebut ditujukan kepadanya karena rambut saksi korban sudah uban ; -----
- bahwa saksi AYUB MAILETI berteriak di jalan raya didepan rumah saksi korban kemudian saksi korban membalas perkataan saksi AYUB MAILETI tersebut dengan mengatakan "hei, kamu ngomong bilang orang tua uban pukimai, saya ini yang orang tua uban disini, kenapa kamu ngomong begitu"; -----

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi korban turun dari rumah gudang lalu pergi menuju arah jalan raya sambil menggenggam sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk pergi menanyakan perkataan saksi AYUB MAILETI tersebut ; -----
  - bahwa saat saksi korban sementara berjalan di halaman rumah saksi YAKOB FALAU (anak kandung saksi korban) berlari mendahului saksi korban dan pergi menemui saksi AYUB MAILETI yang sementara berada di pinggir jalan raya depan rumah saksi korban ; -----
  - bahwa tiba-tiba terdakwa yang berada di jalan raya depan rumah saksi korban berlari menuju ke arah saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu menendang pinggang bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
  - bahwa tendangan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban terdorong ke belakang lalu terdakwa merampas parang yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ; -----
  - bahwa terdakwa setelah berhasil merebut pedang tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang dan mengayunkan parang tersebut ke arah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri ; -----
  - bahwa terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi korban dan mengenai pada bagian bawah lutut kaki kiri hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah ; -----
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiyaan ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm Pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm Pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui ;-----
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat mengganggu pekerjaan saksi sebagai petani ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah pula dibacakan alat bukti surat berupa ; -----
- Visum Et Repertum dari Puskesmas Apui Nomor: Ksr. 440/VER/004/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDY

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK, dokter pada Puskesmas Apui yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : -----

Ciri-ciri umum : Seorang laki-laki, berumur enam puluh tahun -----

- Pada wajah dan pipi kiri korban ditemukan luka robek miring sedalam 7 cm dan panjang 12 cm ; -----
- Pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus sedalam 2 cm dan panjang 4 cm. ; -----
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan secukupnya. - Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat Map UPTD Puskesmas Apui ; -----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek miring pada pipi kiri dengan ukuran dalam 7 cm dan panjang 12 cm dan pada lutut bagian kiri bawah ditemukan luka robek lurus dengan ukuran dalam 2 cm dan panjang 4 cm akibat penganiayaan.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti antara lain berupa : -----

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kuning, pada belakang baju ada tulisan partai golkar dan ada noda darah ; -----
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih dan ada noda darah ; -----
- sebilah parang panjang, ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna putih ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa perihal terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atau sebagaimana pembelaan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal – pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB





----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

ATAU ;-----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam penyusunan Surat Dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternative yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal pasal 351 ayat (2) KUHP dimana ketentuan pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----

2. Penganiyaan ; -----

3. Luka berat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan terdakwa atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan pasal tersebut tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

----- Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah orang (*oon eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ; -----

----- Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa IMANUEL BILOAN alias IMA, dengan Identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata masing-masing adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa IMANUEL BILOAN alias IMA sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas ; -

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

## Ad. 2. Unsur " Penganiayaan " ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah : -----

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja melukai tubuh manusia ; -----
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ; -----
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ; -----
- Menyebabkan perasaan tidak enak ; -----
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di halaman rumah milik saksi korban yang berada di wilayah Kampung Wofui, RT.04/ RW.V, Dusun I, Desa Talwai, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban SINA UMAR yang mengakibatkan luka robek miring pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Apui Nomor: Ksr. 440/VER/004/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDY MANIK, dokter pada Puskesmas Apui ;-----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur " Luka berat " ; -----

----- Menimbang, bahwa yang tergolong dengan "luka berat" menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, kehilangan salah satu anggota anatomi tubuh, lumpuh, terganggu kesehatan mental lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu saksi korban mengalami luka robek miring pada wajah dan pipi kiri, luka robek lurus pada lutut bagian kiri bawah dan saksi Korban dirawat selama 5 hari di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Apui sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Apui Nomor: Ksr. 440/VER/004/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANDY MANIK, dokter pada Puskesmas Apui; -----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan , dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita kenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (Criminal Responcibility) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya /Requistoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, maka

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan faktor lingkungan (sosial ekonomi) faktor edukatif dan agamis/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizophrenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan (sosial ekonomi) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang alamnya ramah subur serta kaya akan hasil laut akan tetapi kurangnya modernisasi, jelaslah sudah lingkungan juga turut berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat dari aspek edukatif Terdakwa yang hanya menempuh pendidikan SD dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Kalabahi yang religius atau agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terhadap hukuman Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban MILKISEDEK FALAU alias MELKI ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kelak di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kuning, pada belakang baju ada tulisan partai Golkar dan ada noda darah ; -----
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih dan ada noda darah ; -----  
Dipersidangan terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban ; -----
- sebilah parang panjang, ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna putih ; -----  
Dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban yang mengakibatkan luka berat maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;---

---- Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **IMANUEL BILOAN alias IMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**"; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; --
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kuning, pada belakang baju

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tulisan partai golkar dan ada noda darah ; -----

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih dan ada noda darah ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban ; -----

- sebilah parang panjang, ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim hari Senin, tanggal 18 Maret 2011 oleh kami, **POPI JULIYANI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH**. dan **AGUS SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CORNELIS M PENY**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.**

**POPI JULIYANI, SH.**

**AGUS SUPRIYONO, SH.**

Panitera Pengganti

**CORNELIS M PENY, SH.**

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No.25/Pid.B/2011/PN.KLB